



## NOTA KESEPAHAMAN

Antara

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Dan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Tentang

KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 016/I1.A/DN/2017

Nomor : 013/UN9/MoU/DN/2017

Nota Kesepahaman ini ("Nota Kesepahaman") dibuat pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas (21-03-2017), bertempat di Jakarta, oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA** : Rektor Institut Teknologi Bandung, yang berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Teknologi Bandung**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan Jalan Srijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Barat I, Palembang 30128, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sriwijaya**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di bawah ini :

### PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan masing-masing **PIHAK** dalam bidang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**PASAL 2  
RUANG LINGKUP**

Nota Kesepahaman ini merupakan induk yang mengandung dasar-dasar kerja sama antar **PARA PIHAK** dalam lingkup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan tiap-tiap kegiatan kerja sama akan diatur dalam surat Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 4  
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang berhubungan dengan semua kegiatan ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 5  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

<p><b>PIHAK PERTAMA</b> <b>INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG</b></p>  <p><u>Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA</u> Rektor</p>	<p><b>PIHAK KEDUA</b> <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p>  <p><u>Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE</u> Rektor</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------